



Member of  
**act:onaid**

# ANNUAL REPORT 2018

*Memperluas Dampak  
Bersama Warga*

 YAPPIKA-ActionAid

 @yappika

 @yappikaactionaid

 yappika-actionaid

w w w . y a p p i k a - a c t i o n a i d . o r . i d



Member of  
**act:onaid**

# ANNUAL REPORT 2018

## *Laporan Tahunan* **YAPPIKA-ActionAid 2018**

*Memperluas Dampak  
Bersama Warga*

---

## **ANNUAL REPORT 2018 | LAPORAN AKHIR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN JANUARI—DESEMBER 2018**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan publikasi ini atau keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan hubungi YAPPIKA-ActionAid

**YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA (YAPPIKA-ActionAid)**

Jl. Pedati Raya No. 20, RT 07/RW 09, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia 13350

Telepon: 62-21-8191 623, 62-21-8590 5235

E-mail: [office@yappika-actionaid.or.id](mailto:office@yappika-actionaid.or.id)

Website: [www.yappika-actionaid.or.id](http://www.yappika-actionaid.or.id)



# Daftar Isi



|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar                                                                                                                                                              | iv |
| Ringkasan ( <i>Excecutive Summary</i> )                                                                                                                                     | 1  |
| Pengantar Program                                                                                                                                                           | 3  |
| <b>Bagian 1.</b> YAPPIKA Berkembang Menjadi Wahana Pembelajaran Demokrasi Berdasarkan Pengalaman Nyata Lapangan                                                             | 5  |
| <b>Bagian 2.</b> Menguatnya Kapabilitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Rangka Membangun Kemandirian, Kewarganegaraan ( <i>Active Citizenship</i> ), dan Kebajikan Publik | 11 |
| <b>Bagian 3.</b> Meningkatnya Partisipasi Warga dalam Memperjuangkan Pemenuhan Hak-Hak Dasarnya oleh Negara                                                                 | 21 |
| <b>Bagian 4.</b> Berkontribusi pada Terciptanya Lingkungan yang Kondusif bagi Tumbuh Kembangnya Masyarakat Sipil yang Sehat                                                 | 33 |
| <b>Bagian 5.</b> Penggalangan Dana                                                                                                                                          | 45 |
| <b>Bagian 6.</b> Manajemen                                                                                                                                                  | 51 |



# Kata Pengantar

## Laporan Tahunan 2018

“Memperluas Dampak Bersama Warga”

**Tahun 2018** ditandai dengan inisiatif-inisiatif baru sebagai bentuk upaya YAPPIKA-ActionAid untuk memperluas dampak kerja bersama dengan berbagai kelompok warga.

Pada isu pendidikan, kami memperluas wilayah kerja Sekolah Aman ke tiga kabupaten lain, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumba Barat melalui **Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas di Indonesia** dengan kontribusi pendanaan dari Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam membuka seremoni peluncuran program baru ini bersama dengan Duta Persahabatan YAA Reza Rahadian bertempat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (18/5). Dalam pidatonya Bapak Vincent Guérend menyatakan, *“This project will improve the quality standard of education, reduce the dropout rates, and increase the access of girls and children with disabilities to inclusive schools ensuring that no child is left behind.”*

Masih pada isu pendidikan, hingga 2018 **Program Sekolah Aman** telah membentuk 43 komunitas sekolah di

tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kupang. Bertambahnya komunitas sekolah berpengaruh pula pada capaian advokasi bersama warga. Mitra-mitra bersama dengan komunitas sekolah berhasil mengadvokasi dana bantuan infrastruktur untuk 10 dari 29 sekolah yang diadvokasi tahun ini. Pembelajaran advokasi Sekolah Aman sejak 2016 pun dimanfaatkan oleh YAA bersama mitra di Kabupaten Bogor untuk mempercepat penyelesaian perbaikan maupun penyediaan gedung sekolah dasar dengan cara mengadvokasi roadmap penyelesaian infrastruktur pendidikan dasar di Kabupaten Bogor.

Pada isu kesehatan, YAA meluncurkan **Program Anak Sehat** di Kabupaten Jember. Melalui program ini, YAA ingin berkontribusi pada perbaikan gizi dan pengurangan stunting dengan strategi: 1) meningkatkan kualitas implementasi kebijakan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), 2) menguatnya kolaborasi antara OMS dengan pengambil kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan KIA, 3) tersedia layanan informasi mengenai program layanan KIA, 4) komunitas warga mampu melakukan pemantauan, deteksi dini, dan pendampingan kasus

stunting, dan 5) komunitas warga mampu memanfaatkan sumber daya lokal untuk kecukupan gizi keluarga. Dari lokasi program, Holisah dan Hermi, kader Posyandu Desa Sidomulyo Kabupaten Jember bercerita anaknya telah memiliki kebun gizi sendiri.

Pelibatan warga yang lebih luas dilakukan pula melalui pembentukan lima jaringan pemantauan bersama OMS di Kota Medan, Kota Tangerang Selatan, Kota Malang, dan Kabupaten Jember dan Ternate di wilayah **Program CEGAH** (pencegahan korupsi dan penguatan sistem hukum di Indonesia). Jaringan pemantauan ini aktif mendorong perubahan pelayanan publik dengan memanfaatkan hasil pengaduan/data SP4N-LAPOR di daerah masing-masing. Pelatihan tentang pengelolaan pelayanan publik dan SP4N-LAPOR dilakukan pula kepada komunitas sekolah, OMS, dan OPD di tiga wilayah baru Sekolah Aman.

Hampir di penghujung 2018, tepatnya sore 28 September, gempa dan tsunami menerpa Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi tengah. Bencana ini diikuti pula dengan fenomena liquifaksi yang memperburuk dampak bencana pada beberapa wilayah. YAA bersama dengan jaringan OMS yang tergabung dalam Sulteng Bergerak segera merespon bencana ini. Mengirimkan relawan ke lokasi terdampak untuk melakukan assessment cepat, membentuk pos-pos bantuan, berkoordinasi dengan jaringan bantuan lain, mengumpulkan data dan dokumentasi, serta melakukan penggalangan dukungan publik. Bencana inilah yang menjadi momentum bagi YAA

mulai kembali bekerja merespon bencana dalam skala yang lebih besar dalam **Program Emergency Response and Recovery**.

Pendekatan **ActionAid Humanitarian Signature** diintegrasikan sejak awal Program Emergency Response and Recovery di tiga kabupaten bersama dengan OMS setempat. Pendekatan unik ini didasarkan pada hak asasi manusia, **fokus pada promosi kepemimpinan perempuan, akuntabilitas kepada masyarakat terdampak, dan pelokalan atau pengalihan kuasa atas sumber daya kepada masyarakat terdampak**. Penggunaan pendekatan unik kemanusiaan ini memastikan masyarakat terdampak bencana, khususnya perempuan untuk bangkit dan pulih, serta menjadi lebih tangguh dibandingkan situasi mereka sebelumnya.

Perubahan konteks internal YAA semenjak bergabung dengan Federasi AAI dan konteks eksternal paska pemilu serta perkembangan teknologi informasi yang pesat memerlukan respon baru di tingkat strategi jangka panjang organisasi. Oleh karena itu pada Mei 2018 kami memutuskan untuk memperbarui rencana strategis dan menyelaraskannya dengan ActionAid International (AAI) Global Strategy for Social Justice 2028. Pada proses penyelesaian dokumen rencana strategis atau sekarang disebut sebagai Country Strategy Paper, YAA memasukkan isu kemanusiaan dan ketangguhan ke dalam salah satu prioritas program.

Salam!





# Ringkasan

## (Executive Summary)



Laporan ini berisi capaian program dan kegiatan YAA sepanjang 2018 yang disusun berdasarkan *outcome* dan *output*.

### Beberapa capaian penting



**Hasil Audit Keuangan**  
Tahun 2017  
**Wajar Tanpa  
Syarat**



#### Penguatan Kapasitas OMS

YAA tetap konsisten dalam menjalankan mandat untuk penguatan kapasitas OMS, baik **OMS mitra** yang mendapatkan dana dari YAA maupun **OMS jaringan**.

**2.603 orang**

Terorganisir dalam komunitas-komunitas yang solid dan aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.



#### Produk Tulisan

**14**

- Laporan Riset
- Panduan
- *Policy Brief*
- dll.



#### Total Penerima Manfaat

**5.727 orang**

- 1.471 perempuan
- 1.882 laki-laki
- 4 lainnya
- 2.370 tidak bisa dibedakan



### Program *Emergency*

- **Sulawesi Tengah (Palu, Sigi, & Donggala)**  
Bersama Koalisi MS Sulteng  
Bergerak maupun mitra YAA
- **Banten (Serang & Pandeglang)**



### Penerima Manfaat Hingga Akhir Oktober 2018

**8.121** perempuan, **7.322** laki-laki,  
**4.004** anak-anak, **2.143** balita,  
**1.333** bayi, **128** penyandang disabilitas,  
**1.159** ibu mengandung dan menyusui.

Penerima manfaat tersebar di **183** titik posko, di **242** desa, **78** kecamatan di Palu, Donggala, dan Sigi

### Penerima Manfaat November—Desember 2018

**7.016** orang di Palu, Donggala, dan Sigi;  
**8.819** orang di Serang dan Pandeglang.



### Membangun Sistem Akuntabilitas

Bekerja sama dengan Kementerian PANRB dan ORI menyelenggarakan **pelatihan-pelatihan** bagi pemda dan OMS untuk pengembangan unit pengaduan, pengelolaan dan analisis pengaduan, pertemuan multi-*stakeholder* pelayanan publik, dan mempromosikan pemanfaatan LAPOR! SP4N untuk pengaduan.



### Menggunakan Strategi *Engage* (Keterlibatan)

YAA menggunakan strategi *engage* (keterlibatan) dalam **advokasi UU Ormas** dengan menghasilkan laporan *monitoring* (pemantauan) dan evaluasi (monev), riset, dokumen kebijakan, dan kerja sama dengan Komnas HAM untuk menghasilkan *standard setting* dan norma kebebasan berorganisasi.



## Pengantar Program



Seluruh program YAPPIKA-ActionAid (YAA) yang dijalankan pada tahun 2018 merujuk pada dokumen Rencana Strategis 2015-2019. Tujuan umum program YAA adalah masyarakat sipil yang demokratis, independen, dan berkeadilan dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar warga. Terdapat empat *outcome*, yaitu sebagai berikut.

- 1) YAPPIKA berkembang menjadi wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan.
- 2) Menguatnya kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandirian, kewarganegaraan (*active citizenship*), dan kebajikan publik.
- 3) Meningkatnya partisipasi warga dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasarnya oleh negara.
- 4) Berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang sehat.

## Teori Perubahan YAPPIKA 2015-2019



Program-program yang dijalankan sepanjang 2018 adalah sebagai berikut.

- 1) Sekolah Aman dengan sumber pendanaan dari penggalangan dana individu, filantropi, dan perusahaan.
- 2) Anak Sehat dengan sumber pendanaan dari penggalangan dana individu, filantropi, dan perusahaan.
- 3) *Assistance to Local Governments to Promote Evidence Based Policies* dengan sumber pendanaan dari USAID.
- 4) *Promoting Civil Society-Led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia* dengan sumber pendanaan dari Uni Eropa.
- 5) MAJU (*eMpowering Access to Justice*) dengan sumber pendanaan dari TAF/ USAID.
- 6) *Assessment* organisasi dengan alat OCPAT untuk mitra Program MAMPU/ DFAT
- 7) Tanggap bencana di Sulawesi Tengah dengan sumber pendanaan dari penggalangan dana individu, *Disaster Emergency Committee* (DEC), ActionAid International.



## Bagian 1.

YAPPIKA Berkembang  
Menjadi Wahana  
Pembelajaran Demokrasi  
Berdasarkan Pengalaman  
Nyata Lapangan

## Indikator

- 1) Situs web pengelolaan pengetahuan YAPPIKA tentang masyarakat sipil dan partisipasinya dalam kebijakan publik (nasional dan daerah) serta penyelenggaraan pelayanan publik terhubung dengan situs web pengelolaan pengetahuan OMS dan jaringannya.
- 2) SDM YAPPIKA diundang sebagai narasumber di tingkat regional.

### A. Produk Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pengetahuan YAA

Sepanjang 2018 telah dihasilkan berbagai produk pengetahuan yang terdiri atas laporan riset, modul, dan karya jurnalistik. Laporan riset menjadi bahan utama dalam membangun basis argumentasi, opini dalam berdialog, serta melobi pemerintah dan pemerintah daerah. Digunakan

pula sebagai muatan utama dalam mengembangkan modul pengorganisasian dan kampanye publik melalui sosial media. Modul atau panduan yang telah disusun telah digunakan YAA untuk mengorganisasikan komunitas dampingan dan memperluas jaringan pemantau kebebasan berserikat. Berikut adalah perincian dari produk-produk pengetahuan yang telah dihasilkan.



| # | Judul                                                                                                     | Keterangan<br>(Pembaruan yang Dilakukan/Substansi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Laporan Riset "Kajian Kebijakan dan Studi Kasus <i>Stunting</i> di Tingkat Nasional dan Kabupaten Jember" | <p>Kajian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas tata kelola dari kebijakan penanganan <i>stunting</i> di tingkat nasional dan secara khusus di Kabupaten Jember. Kajian tersebut untuk melihat peta masalah, aktor, daya dukung sosial, dan kebutuhan peningkatan kapasitas di layanan KIA (kesehatan ibu anak).</p> <p>Hasil kajian juga digunakan untuk melakukan pemetaan awal calon lokasi dampingan Program Anak Sehat, yaitu Kelurahan Sumbarsari, Desa Jatiroto, Desa Sidomulyo, Desa Puger Wetan, dan Desa Grenden.</p> |
| 2 | Pedoman Pengorganisasian Masyarakat bagi CO dalam Program Anak Sehat                                      | <p>Pedoman (modul) ini digunakan oleh CO (<i>Community Organizer</i>) untuk proses pengorganisasian di lokasi Program Anak Sehat, terutama dalam memfasilitasi masyarakat dalam menggali, mengklasifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah <i>stunting</i>. Pedoman ini telah dilatihkan (TOT) kepada CO Program Anak Sehat di Kabupaten Jember dengan Fasilitator Inang Winarso.</p>                                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Laporan Riset “Instrumen Alternatif Pengganti Surat Keterangan Terdaftar (SKT)”                                                                                      | Riset ini bertujuan menganalisis efektivitas <i>monitoring</i> (pemantauan) dan evaluasi implementasi SKT yang dilakukan oleh Kemendagri dan pemda; mengidentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang muncul dan berurusan dengan kebutuhan administrasi birokrasi dan tata kelola OMS; dan memformulasikan relasi dan keseimbangan antara kepentingan birokrasi dan tata kelola OMS. Metode yang digunakan adalah empiris-normatif dengan pola induktif, makro objektif dan movev kebijakan.                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | <i>Policy Brief</i> “Memperbaiki Mekanisme Pendataan OMS dan Pemberian Akses terhadap Sumber Daya guna Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan OMS” | <p><i>Policy Brief</i> ini digunakan untuk memengaruhi Kementerian Dalam Negeri dalam meminimalkan dampak implementasi UU Ormas terhadap lingkungan pendukung OMS, terutama tentang aspek pendataan dan akses sumber daya bagi OMS. Selain Kemendagri, Komnas HAM juga menjadi target diseminasi.</p> <p>Dua rekomendasi utama yang diusulkan kepada pemerintah sebagai berikut. Pertama, menyusun instrumen evaluasi implementasi UU Ormas, terutama terkait penerapan SKT. Kedua, merumuskan kebijakan yang terpisah antara pendataan OMS dan pemberian akses terhadap sumber daya.</p>                                                                                                           |
| 5 | Modul Pelatihan Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Berserikat                                                                                                         | <p>Modul ini berisi tentang cara melakukan pemantauan implementasi UU Ormas dan advokasi (litigasi dan non-litigasi) kasus-kasus kebebasan berserikat, terutama dampak dari UU Ormas. Modul ini dibuat untuk paralegal, jaringan OBH, dan jaringan OMS.</p> <p>Modul ini telah dilatihkan kepada jaringan OBH di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya dengan melibatkan 109 orang peserta (31 perempuan, 74 laki-laki, dan 4 lainnya). Ke depan, modul ini akan diperkaya dengan penambahan materi tentang mitigasi dampak dan perluasan di isu kebebasan sipil lain.</p>                                                                                                           |
| 6 | Instrumen Analisis Bobot Kerusakan Gedung Sekolah.                                                                                                                   | Sebagai alat bantu advokasi sekolah rusak, Mitra Program Sekolah Aman di Bogor dan Kupang telah menyusun instrumen analisis bobot kerusakan bangunan sekolah. Instrumen ini telah digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan di dua daerah tersebut dan hasilnya telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Meskipun masih ada penolakan dari pemda dengan alasan telah memiliki instrumen sendiri, instrumen ini telah mampu menemukan adanya perbedaan bobot kerusakan yang hasilnya lebih tinggi daripada yang dilakukan pemerintah. Temuan ini “memberi penjelasan” mengenai kasus kekurangan dana dalam proses perbaikan atau pembangunan ruang kelas baru oleh pemerintah yang masih banyak. |
| 7 | Karya Jurnalistik oleh Komunitas Warga                                                                                                                               | Dihasilkan enam tulisan jurnalistik warga dari pelatihan jurnalisme warga yang diikuti perwakilan komunitas sekolah di Kabupaten Bogor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | Video Dokumenter Advokasi Sekolah Rusak di Bogor                                                                                                                     | Dihasilkan tiga buah video tentang advokasi sekolah rusak di Kabupaten Bogor oleh warga (komunitas sekolah) dari kegiatan pelatihan jurnalisme warga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Modul Pelatihan Analisis dan Penelusuran Anggaran ( <i>Budget Analysis and Expenditure Tracking</i> ) | Modul tentang teknik dan metode untuk melakukan analisis dan penelusuran anggaran pendidikan dasar di 3 kabupaten lokasi Program Pro-InQluEd. Modul ini menjadi panduan untuk mitra pelaksana Program Pro-InQluEd dalam menyiapkan bahan advokasi kebijakan anggaran pendidikan dasar di tingkat kabupaten dan nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Modul Pelatihan untuk <i>Community Organizer</i> (CO) Program Pro-InQluEd                             | Modul tentang materi fasilitasi pendampingan komunitas sekolah di 3 kabupaten oleh CO Program Pro-InQluEd. Modul ini terdiri atas 20 sesi pembelajaran yang setara dengan frekuensi pertemuan komunitas sekolah yang meliputi aspek berikut: (1) pengenalan peran dan fungsi fasilitator pendamping komunitas sekolah; (2) pengorganisasian komunitas sekolah; (3) tata kelola sekolah; (4) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS); (5) jurnalisme warga; (6) perlindungan anak dan promosi hak-hak pendidikan dasar; (7) kesetaraan gender; (8) advokasi kebijakan di tingkat komunitas; (9) <i>monitoring</i> Program Indonesia Pintar; (10) teknik komunikasi; (11) analisis anggaran sekolah; (12) <i>monitoring</i> dan evaluasi program di tingkat komunitas sekolah. |
| 11 | Modul Pelatihan <i>Human Right Based Approach</i> (HRBA)/ Pendekatan Berbasis HAM untuk Pembangunan   | Modul yang dikembangkan oleh ActionAid International dan diadopsi YAPPIKA untuk Program Pro-InQluEd. Muatan modul meliputi: (1) pengenalan tentang prinsip HRBA; (2) promosi hak-hak pendidikan dasar; dan (3) Pelayanan Pendidikan Responsif Gender dan Pembiayaan Pelayanan Pendidikan Responsif Gender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Materi kampanye advokasi kebebasan berserikat                                                         | (1) Identifikasi masalah PP No.58 Tahun 2016; (2) Identifikasi masalah PP No. 59 tahun 2016; (3) Catatan kritis Permendagri No.56 tahun 2017; (4) Monev Implementasi UU Ormas tahun ke-3; (5) Monev implementasi UU Ormas tahun ke-4; (6) Perjuangan kebebasan berserikat terbentur birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Laporan Analisis Data SP4N-LAPOR                                                                      | Merupakan hasil analisis per 3 bulan terhadap data pengaduan yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR, khususnya di 5 lokasi program. Analisis ini digunakan untuk memberikan masukan kepada pemda dalam hal penanganan pengaduan serta menjadi <i>evidence</i> (bukti) bagi jaringan CSO di lokasi program dalam dialog multipihak. Pembelajaran baik dari analisis ini akan dikembangkan di tahun 2019 menjadi dasbor berbasis <i>web</i> , dengan analisis yang akan dilakukan secara otomatis sistem ke sistem.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## B. Kompetensi dalam Isu-Isu Nasional yang Relevan

Selama satu tahun ada 10 (sepuluh) jenis kapasitas baru yang dimiliki staf YAA. Paling tidak, masing-masing Staf Divisi Program memiliki satu tambahan kapasitas baru yang relevan dengan kebutuhan divisi, yaitu isu *stunting*, MEL, *grant management system* EU, pemantauan dan advokasi kebebasan berserikat, pengelolaan pengetahuan kebebasan berserikat berbasis web, gender based violence dan HIV, gender dan inklusi sosial tingkat lanjut, manajemen keamanan, dan isu pendidikan dasar. Selama 2018, kegiatan program YAA mendapatkan 205 liputan media cetak dan elektronik di nasional dan daerah.

## C. Transparansi dan Akuntabilitas

Audit keuangan 2017 YAA dilakukan oleh PKF (Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan, dan Rekan). Hasil audit keuangan adalah **wajar tanpa syarat**. ■



Jumlah Pemberitaan Tahun 2018

|              |            |
|--------------|------------|
| Nasional     | 13         |
| Serang       | 36         |
| Bogor        | 55         |
| Kupang       | 3          |
| Sumba Barat  | 29         |
| Bima         | 32         |
| Sambas       | 16         |
| Jember       | 21         |
| <b>Total</b> | <b>205</b> |





## Bagian 2.

Menguatnya  
Kapabilitas Organisasi  
Masyarakat Sipil dalam  
Rangka Membangun  
Kemandirian,  
Kewarganegaraan  
(*Active Citizenship*), dan  
Kebijakan Publik

### **Indikator**

- 1) OMS memiliki keahlian pada bidangnya dan mampu menggunakannya untuk mendukung pihak-pihak lain (misal OMS lain, pemerintah, dan lembaga donor).
- 2) Kelembagaan OMS sehat (transparan, akuntabel, kepemimpinan yang demokratis).
- 3) Ada kepercayaan pihak-pihak yang menggunakan keahlian OMS (permintaan keahlian, kerja sama, atau dukungan pendanaan/bentuk lain ).
- 4) Ragam media dan substansi tanggapan kelompok-kelompok muda terhadap isu-isu kebijakan publik yang muncul (keberagaman, hak-hak politik), seperti media yang digunakan dan wacana yang mengemuka.

#### **a. Menkuatnya Kesadaran OMS untuk Membenahi Tata Kelola Organisasinya**

Proses penguatan kapasitas dilakukan YAA melalui dua strategi, yaitu dalam kerangka kerja sama program dan memberikan penguatan kapasitas secara khusus.

Berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan.

- 1) *Inception workshop* bagi 3 mitra Program ProInQluEd, yaitu SOLUD, Bahtera, dan Gemawan. OMS mitra pun menjadi lebih memahami desain program, mampu menyusun rencana detail pelaksanaan program, serta mampu menyusun rencana *monitoring* (pemantauan) dan evaluasi. Mitra juga mendapatkan induksi tentang pendekatan berbasis HAM (HRBA), analisis anggaran, dan pengorganisasian komunitas.
- 2) Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan kepada PATTIRO Banten dalam kerja sama Program Sekolah Aman. Asistensi ini melahirkan rekomendasi bagi PATTIRO Banten untuk memperbaiki sistem perekrutan staf, agar mampu menjaring staf dengan kualifikasi yang baik serta meninjau sistem penggajian, agar mampu mendapatkan staf keuangan yang berkapasitas.
- 3) Dalam kerja sama Program Anak Sehat, YAA meningkatkan kapasitas Prakarsa Jatim melalui kegiatan induksi pengelolaan keuangan di awal program, asistensi setiap bulan, dan monev.

Dengan bekal tersebut, OMS Mitra siap melaksanakan program dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari Uni Eropa dan YAA.

- 4) Sebanyak 12 lembaga anggota Federasi Arus Pelangi telah melakukan peninjauan kapasitas menggunakan alat OCPAT yang difasilitasi YAA. Metode pelaksanaan OCPAT mengalami penyesuaian, yaitu setiap lembaga melakukan penilaian sendiri dan memberikan penjelasan tertulis dan kemudian hasilnya dibahas secara bersama dalam pertemuan nasional.

**b. Menkuatnya Kemampuan OMS dalam Memengaruhi Kebijakan Publik dan Melayani Konstituennya**

Capaian OMS mitra dalam kapasitas memengaruhi kebijakan sebagai berikut.

- 1) Melanjutkan capaian di tahun 2017, Program Sekolah Aman terus berupaya mendorong adopsi Roadmap Penyelesaian Persoalan Infrastruktur Pendidikan Dasar di Kabupaten Bogor. Adopsi yang dimaksudkan adalah memasukkan muatannya ke dalam RPJMD. Langkah ini dilakukan untuk memanfaatkan momentum penyusunan RPJMD untuk bupati baru. Selain di Bogor, mitra di Kupang dan Serang juga mengikuti langkah ini. Di tingkat nasional, YAA tengah melakukan pemetaan data sekunder yang diperlukan guna menyusun roadmap untuk diusulkan menjadi materi dalam program prioritas presiden periode 2019—2024.
- 2) Mitra-mitra Program Pro-InQluEd telah merevitalisasi jaringan OMS kabupaten (Sambas dan Bima) untuk advokasi isu pendidikan. Sebanyak 24 orang anggota jaringan (22 laki-laki dan 2 perempuan) terlibat dalam riset baseline dan TAKOLA pendidikan. Hasil lain adalah 3 SK Bupati tentang penetapan tim pengelola pengaduan pelayanan publik di daerah; 3 *workshop* tentang pengelolaan pelayanan publik di daerah yang diikuti oleh 238 orang (183 laki-laki dan 55 perempuan) *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari unsur OPD, komunitas sekolah, dan jaringan CSO di 3 kabupaten; 3 pelatihan tentang LAPOR!-SP4N yang diikuti 65 orang (45 laki-laki dan 20 perempuan) dari staf pemerintah daerah di 3 kabupaten; ditetapkan 30 sekolah dampingan di 3 kabupaten melalui Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan; ditetapkan 1 SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima tentang penetapan SD inklusif di Kabupaten Bima.
- 3) Terbentuk jaringan OMS pemantau pelayanan publik di 5 lokasi program CEGAH (Medan, Tangerang Selatan, Malang, Jember, dan Ternate). Jaringan OMS pemantau pelayanan publik ini melibatkan 131 orang (60 perempuan dan 71 laki-laki). Jaringan pemantau pelayanan publik ini aktif dalam mendorong perbaikan pelayanan publik melalui pemanfaatan data SP4N-LAPOR

dan Dialog Multipihak. Sebanyak 51 rekomendasi telah dihasilkan dengan 28 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Capaian OMS mitra dalam melayani konstituennya sebagai berikut.

- a. OMS mitra dan komunitas di 3 lokasi Program Sekolah Aman intensif melakukan advokasi (lobi dan dialog) dengan pembuat kebijakan di daerah. Hasil utama yang diperoleh adalah 10 dari 29 sekolah target advokasi di 2018 mendapatkan bantuan infrastruktur dari pemerintah setelah dilaporkan dan dikawal. Total nilai bantuan infrastruktur dari pemerintah tersebut sejumlah Rp3.312.398.000.
- b. OMS mitra Program Pro-InQluEd berhasil membentuk/melibatkan 30 komunitas sekolah (jumlah anggota 993 orang: 513 laki-laki dan 480 perempuan; partisipasi jumlah anggota perempuan 48,34%); 17 orangtua anak putus sekolah (7 laki-laki dan 10 perempuan) di 9 SD dampingan program telah berpartisipasi dalam pertemuan komunitas sekolah; 18 orang tua siswa berkebutuhan khusus (4 laki-laki dan 14 perempuan) di 8 SD dampingan program telah berpartisipasi dalam pertemuan komunitas sekolah; 3 jaringan komunitas sekolah tingkat kabupaten yang telah mampu mengidentifikasi persoalan pendidikan di tingkat sekolah dan kabupaten; pengorganisasian komunitas sekolah telah memberikan indikasi awal yang menunjukkan arah perubahan positif di tingkat sekolah, di antaranya pengetahuan terkait aspek pendidikan inklusif dan PIP/KIP.
- c. Hingga 2018, Program Sekolah Aman telah membentuk 43 komunitas sekolah dan 3 forum komunitas sekolah di tingkat kabupaten. Total jumlah orang yang terlibat sebanyak 649 orang (208 perempuan dan 341 laki-laki). Komunitas sekolah ini aktif dalam melakukan advokasi persoalan sekolah rusak yang dialaminya. Melalui kegiatan dialog kebijakan dan dengar pendapat dengan DPRD, jaringan komunitas sekolah telah berhasil dalam advokasi persoalan sekolah rusak. Hal ini terlihat dari sebanyak 27 sekolah telah mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah dan CSR.
- d. Telah terbentuk 4 komunitas warga di 4 desa di Kabupaten Jember, yaitu di Kelurahan Sumbersari, Desa Jatiroto, Desa Puger Wetan, dan Desa Sidomulyo dengan total anggota aktif sebanyak 122 orang (100 perempuan dan 22 laki-laki) sebagai salah satu hasil dari Program Anak Sehat. Komunitas ini aktif dalam melakukan pendataan kasus malnutrisi, terutama *stunting*, kampanye dan peningkatan kapasitas tentang pencegahan *stunting*, serta inisiasi kebun gizi dan dapur sehat sebagai upaya menyediakan sumber bahan makanan bergizi. Di tingkat kebijakan, kelompok ini telah terlibat dalam forum perencanaan pembangunan serta dialog multipihak di tingkat desa. Meskipun belum ada kebijakan yang berhasil didorong, kegiatan ini merupakan langkah awal yang baik.



Sebelumnya, kaum perempuan tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam forum pembahasan kebijakan di tingkat desa.

- e. Program *emergency* di Sulawesi Tengah (Palu, Sigi, Donggala) bersama dengan Koalisi MS Sulteng Bergerak maupun YAA bersama mitra dan Banten (Serang, Pandeglang) telah menjangkau:
  - 1) Hingga akhir Oktober 2018: #perempuan: 8,121; #laki-laki: 7,322; #anak-anak: 4,004; #balita: 2,143; #bayi: 1,333; #penyandang disabilitas: 128; #ibu mengandung dan menyusui: 1,159. Penerima manfaat ini tersebar di 183 titik posko di 242 desa, 78 kecamatan di Palu, Donggala, dan Sigi.
  - 2) November—Desember 2018: 7,016 penerima manfaat di Palu, Donggala, dan Sigi; 8,819 penerima manfaat di Serang dan Pandeglang.

### c. Meluasnya Kepedulian Kelompok-Kelompok Muda terhadap Isu-Isu Keberagaman dan Partisipasi Politik

Sebanyak 20 anak muda terlibat dalam kegiatan “satu hari mengajar di sekolah rusak” di Kabupaten Bogor dan Serang. Setelah kegiatan mengajar tersebut, para relawan aktif menuliskan pengalamannya di sosial media atau *blog* mereka. Ini tentu langkah maju untuk terus memperluas pengaruh positif program Sekolah Aman di kalangan anak muda, terutama dalam membangun kesadaran dan kepedulian dalam persoalan sekolah rusak di sekitar mereka. Selain itu, KOPEL Bogor (mitra Program Sekolah Aman) telah membentuk jaringan relawan mahasiswa, yang aktif membantu kegiatan-kegiatan advokasi, terutama dalam memproduksi materi-materi kampanye digital. Mayoritas sukarelawan ini berasal dari Universitas Pancasila. ■



## Sujud Syukur SDN Bantar Panjang untuk Kelas Baru

Semua orang yang datang ke SDN Bantar Panjang, Serang, pasti sepakat bahwa gedung kelas mereka begitu berbahaya dan mengerikan. Jelas saja, atapnya yang bolong seolah siap runtuh kapan saja, keramik lantainya yang pecah-pecah tentu berbahaya, dan parahnya lagi, tembok gedung kelas nyaris terbelah dua. Keadaan gawat ini memaksa adik-adik kita untuk belajar di dalam tenda darurat yang gelap dan panas.

Namun, di Hari Selasa, tepatnya tanggal 17 Juli 2018, raut bahagia menghiasi wajah para murid, guru, orang tua, dan beberapa warga. Mereka bersujud syukur atas dibongkarnya gedung kelas yang rusak, agar bisa dibangun gedung kelas baru yang kokoh. Seusai sujud syukur,

para orang tua murid tanpa ragu segera membantu para pekerja untuk mencopot satu persatu atap sekolah. Para murid pun tidak mau ketinggalan. Mereka yang sebelumnya melakukan belajar mengajar hingga pukul 10.00 WIB tampak mengangkut meja dan kursi dari ruang kelas rusak ke lapangan secara gotong-royong.

Kebahagiaan ini tentu saja berkat para *supporter* yang terus mendukung #SekolahAman hingga gedung kelas baru untuk mereka segera terwujud. Terima kasih, Sahabat YAPPIKA-ActionAid! Terus bantu sekolah-sekolah lain, agar punya kesempatan yang sama dengan SDN Bantar Panjang.

foto: YAPPIKA-ActionAid



Beberapa murid dan guru sujud syukur atas dibongkarnya gedung kelas yang rusak dan dibangunnya gedung kelas baru



## ‘KEBUN GIZI DAN KADER POSYANDU’

Program #AnakSehat telah membawa perubahan berarti bagi masyarakat khususnya kader posyandu di Desa Sidomulyo, Kabupaten Jember. Kesadaran akan pentingnya hidup sehat berawal dari makanan sehat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebun gizi di setiap pos dan rumah kader posyandu. Mereka menyadari bahwa salah satu cara mendapatkan bahan makanan sehat yaitu dengan menanamnya. Keberadaan kebun gizi yang juga didukung oleh Ketua Tim Penggerak PKK sempat dilombakan untuk memancing keseriusan kader dalam membuat kebun gizi. Hasilnya, kader benar- benar serius dalam merawat tiap tanaman di kebun gizi mereka.

Kader juga merasa senang karena sejak ada kebun gizi, mereka tidak perlu lagi membeli beberapa jenis tanaman yang menjadi kebutuhan mereka sehari- hari, seperti seledri, tomat, cabai, selada dan sawi. “*Nyaman lah..kare metek*” (Sudah enak, tinggal metik saja) kata Holisah salah satu kader Cempaka 38 yang juga merupakan pemenang lomba kebun gizi posyandu wilayah desa.

Berbeda dengan wilayah perkebunan di desa tersebut, kebun gizi bukanlah hal baru karena sejak menjadi warga perumahan dinas, mereka diwajibkan membuat kebun gizi. Bedanya, saat ini

foto: YAPPIKA-ActionAid



**Ibu-ibu pegiat posyandu dan bidan desa berada di kebun gizi komunitas yg hasilnya mereka olah untuk kegiatan PMT Posyandu**

kebun gizi mereka lebih besar dengan lebih banyak beragam tanaman. “Sekarang lebih banyak macamnya. Kalau mau masak-masak juga lebih enak ngambilnya,” ujar Hermi kader Cempaka 46.

Saat ini para kader tidak hanya merawat kebun gizi mereka, tetapi mereka juga ingin belajar mengolah hasil kebun gizi mereka dengan baik dan benar, mereka juga ingin belajar memasak, Membuat menu sehat menarik yang bahannya ada di sekitar atau mudah didapat.



## Peluncuran Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia

Setelah hampir 2 tahun memperjuangkan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bogor, Serang, dan Kupang melalui Program #SekolahAman, YAPPIKA-ActionAid dapat meluaskan jangkauannya ke 3 daerah baru dengan dukungan dari Uni Eropa melalui Program Pro-InQluEd yang merupakan akronim dari *Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia*.

Pada hari Jumat (18/5) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program Pro-InQluEd ini secara resmi dimulai

dengan sebuah deklarasi komitmen untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak Indonesia dengan simbolisasi cap tangan oleh Bapak Thamrin Kasman (Sekretaris Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Ibu Hetifah Sjaifudian (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), Bapak Vincent Guérend (Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei), Ibu Meuthia Ganie (Ketua Dewan Pembina YAPPIKA-ActionAid), Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid), Reza

foto: YAPPIKA-ActionAid



Launching Program Pro-InQluEd di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rahadian dan Ibu Rachel Malik (Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid).

Dalam sambutannya, Bapak Vincent Guérend menyampaikan tujuan yang akan dicapai oleh program ini, *“This project will improve the quality standard of education, reduce the dropout rates, and increase the access of girls and children with disabilities to inclusive schools ensuring that no child is left behind.”*

Setelah deklarasi komitmen, kegiatan peluncuran program Pro-InQluEd dilanjutkan dengan talkshow pendidikan yang menghadirkan Bapak Thamrin Kasman, Ibu Hetifah Sjaifudian, dan Eka Simanjuntak (Pemerhati Pendidikan), dan Ibu Fransisca Fitri sebagai narasumber untuk menggali persoalan-persoalan kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif serta apa upaya-upaya bersama yang bisa dilakukan ke depan. “Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara masyarakat sipil, komunitas sekolah, dan pemerintah

lokal yang akan dihasilkan oleh program ini dapat menjamin akses pendidikan untuk seluruh anak-anak yang kurang beruntung,” kata Fransisca Fitri. Peserta kegiatan peluncuran Program Pro-InQluEd juga diminta untuk menuliskan harapannya untuk pendidikan di Indonesia ke depan. Harapan-harapan ini akan menjadi pengingat sekaligus penyemangat semua pemangku kepentingan, khususnya bagi YAPPIKA-ActionAid dan Mitra dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan sebagai salah satu pelayanan publik yang harusnya dapat dirasakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.

Program Pro-InQluEd akan dilaksanakan oleh YAPPIKA-ActionAid bersama 3 Organisasi Mitra Lokal di Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) bersama GEMAWAN, di Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat) bersama SOLUD, dan di Kabupaten Sumba Barat bersama BAHTERA. Program ini akan berjalan hingga selama 3,5 tahun hingga Agustus 2021.





## Bagian 3.

Meningkatnya  
Partisipasi Warga dalam  
Memperjuangkan  
Pemenuhan Hak-Hak  
Dasarnya oleh Negara

### *Indikator*

- 1) Warga (termasuk kelompok rentan) terlibat (hadir, memberikan respons/ usulan, dan mengawasi kelanjutan usulan) dalam proses-proses perumusan kebijakan (perencanaan-evaluasi) dan pengambilan keputusan lainnya dalam rangka pemenuhan hak-hak pelayanan publik dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
- 2) Rekomendasi-rekomendasi hasil pemantauan dirujuk oleh pemda/pemdes/ unit layanan.
- 3) Kelompok-kelompok konstituen OMS jaringan YAPPIKA saling berbagi informasi, pembelajaran, dan membangun aksi bersama.

#### **a. Warga Terorganisasi untuk Berpartisipasi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Kemandirian Desa**

Total penerima manfaat dari berbagai program YAA sebanyak 5,727 orang (1,471 perempuan, 1,882 laki-laki, 4 lainnya, dan 2,370 tidak bisa dibedakan). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.603 orang terorganisasi dalam komunitas-komunitas yang solid dan aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sejak awal tahun 2018, Program Anak Sehat telah memulai proses pengorganisasian komunitas warga di 4 desa di Kabupaten Jember. Telah terbentuk empat komunitas warga di Kelurahan Summersari; Desa Jatiroto; Desa Puger Wetan; dan Desa Sidomulyo dengan total anggota aktif sebanyak 109 orang (91 perempuan, 18 laki-laki). Unsur-unsur yang terlibat di dalam

komunitas ini adalah pemerintah desa, bidan desa, kader posyandu, dan karang taruna. Komunitas ini akan didorong menjadi pusat informasi dan edukasi bagi warga tentang Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan pencegahan *stunting*. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas antara lain pertemuan rutin komunitas, pembentukan Pusat KIA, dan diskusi dengan media.

- 2) Pada 2018 telah terbentuk 15 komunitas baru di tiga daerah Program Sekolah Aman dengan anggota 144 orang (70 perempuan dan 74 laki-laki) anggota aktif terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah, guru, orang tua murid, pengurus RT/ RW, aparat desa, dan warga desa.
- 3) Terbentuk 30 komunitas sekolah baru di tiga wilayah Program Pro-InQluEd. Saat ini komunitas-komunitas tersebut berada pada fase awal pengorganisasian, rata-rata mereka baru melaksanakan pertemuan rutin sebanyak 3 kali dengan



topik-topik pertemuan, yaitu (1) sosialisasi program; (2) pembentukan organisasi komunitas; (3) pengenalan pendidikan inklusif.

- d. Terbentuk jaringan OMS pemantau pelayanan publik di 5 lokasi program CEGAH (Medan, Tangerang Selatan, Malang, Jember, dan Ternate). Jaringan OMS Pemantau pelayanan publik ini melibatkan 131 orang (60 perempuan dan 71 laki-laki). Jaringan pemantau pelayanan publik ini aktif dalam mendorong perbaikan pelayanan publik melalui pemanfaatan data SP4N-LAPOR dan Dialog Multipihak. Sebanyak 272 pengaduan berhasil dikumpulkan melalui *mobile complaint*, dengan 133 memiliki data lengkap. Bahkan, dialog *multistakeholder* menghasilkan 51 rekomendasi, dengan 28 di antaranya telah ditindaklanjuti.
- e. Terbentuk 2 (dua) kelompok *Women Friendly Space* (WFS) di Palu dengan masing-masing 20 *women leader*. Melalui kegiatan-kegiatan yang

dilakukan, seperti serial diskusi dan distribusi *dignity kits*, WFS mampu menjangkau 601 orang perempuan di wilayah terdampak bencana di Palu.

- f. Terbentuk 15 kelompok *livelihood* di Sigi, Donggala, dan Palu. Kelompok-kelompok tersebut terdiri atas nelayan (1 kelompok), farming (5 kelompok), dan startup women small enterprises (9 kelompok). Total jumlah warga yang terlibat 612 orang.

## 2. Media-Media Alternatif untuk Partisipasi Warga Semakin Berkembang

- a. Terbentuk 1 forum komunitas sekolah di tingkat kota di lokasi program Sekolah Aman dengan jumlah anggota aktif 65 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing komunitas sekolah (baru dan lama). Pembentukan forum komunitas ini sebagai upaya untuk memperluas pengaruh komunitas sekolah, memperluas jangkauan

keterlibatan sekolah nondampingan, dan strategi keberlanjutan pascaprogram. Forum di Kabupaten Bogor saat ini telah berhasil memperluas keanggotaan di luar sekolah dampingan.

- b. Komunitas sekolah di Kabupaten Bogor telah berhasil menyusun 6 tulisan jurnalistik dan 3 video dokumenter tentang persoalan sekolah rusak. Kedua produk ini memperlihatkan semakin kayanya bentuk (media) yang digunakan untuk mendukung kerja-kerja advokasi.
- c. Tim YAA melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk mempersiapkan kegiatan sosialisasi pembentukan unit pengaduan dan integrasi lapor di lokasi kegiatan program sekolah aman dan Pro-INQUED hingga terlaksana 3 pelatihan tentang LAPORI-SP4N yang diikuti oleh 65 orang (45 laki-laki dan 20 perempuan) dari staf pemerintah daerah di 3 kabupaten. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya tenaga berkualitas yang dimiliki Kementerian PANRB untuk bisa aktif memberikan pendampingan teknis kepada pemda.
- d. Program CEGAH di 5 daerah telah berhasil mendorong penyelenggaraan dialog multipihak sebagai realisasi dari peraturan Menteri PAN-RB No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Dialog multipihak ini mempertemukan pemerintah, komunitas warga, dan CSO untuk melakukan evaluasi atas

persoalan-persoalan pelayanan publik di daerahnya. Forum ini juga sebagai ruang bagi CSO dan pemda dalam mempraktikkan *Evidence Based Policy Making* karena topik-topik yang dibicarakan berdasarkan analisis data pengaduan yang ada serta hasil studi atau monitoring pelayanan publik yang dilakukan jaringan CSO. Forum ini menghasilkan 51 rekomendasi, dengan 28 rekomendasi telah ditindaklanjuti.

### 3. Terbangun Sistem Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kemandirian Desa di Wilayah Kerja YAA

- a. YAA telah 15 kali memfasilitasi pelaksanaan *Multistakholder Forum* di 5 daerah lokasi program CEGAH, yaitu Medan, Tangerang Selatan, Malang, Jember, dan Ternate. Sebanyak 403 orang peserta (165 perempuan dan 235 laki-laki) terlibat dalam kegiatan tersebut, yang terdiri atas unsur komunitas warga, OMS pemerhati pelayanan publik, dan pemda. Forum ini digunakan warga untuk menyampaikan rekomendasi kepada pemda tentang persoalan-persoalan pelayanan publik yang terjadi berdasarkan data pengaduan. Ada 51 rekomendasi yang disampaikan kepada Pemda, dengan 28 di antaranya telah ditindaklanjuti.
- b. YAA bersama OMS mitra di lokasi Program CEGAH telah memberikan peningkatan kapasitas kepada komunitas warga jaringan OMS Peduli Pelayanan Publik untuk

memaksimalkan pemanfaatan kanal pengaduan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu LAPOR. Hasil yang diperoleh adalah peningkatan partisipasi dalam memanfaatkan LAPOR. Hingga akhir 2018, terdapat 272 aduan yang telah disampaikan warga melalui LAPOR. Infrastruktur dan pelayanan adminduk menjadi isu pelayanan publik yang paling banyak diadukan.

- c. Tiga pemda di wilayah Program Pro-InQluEd berkomitmen membentuk kanal pengaduan pelayanan publik pascapelatihan tentang LAPOR!-SP4N. Komitmen ditunjukkan pula melalui pencantuman nama peserta pelatihan (staf pemda) di masing-masing daerah dalam SK Bupati. ■



## “Bu Yeni Kader Posyandu yang Kini Dipanggil sebagai Bu Guru”



**Ibu Yeni**, memberikan edukasi pada kader posyandu tentang piring sehat pada pelatihan emo demo tahap II Desa Jatiroto Desember 2018

Yeni (31 tahun) seorang ibu yang memiliki putri berusia 5 tahun. Suaminya bernama Saiyuddin, bekerja sebagai Sekretaris Desa Jatiroto, Kabupaten Jember. Bu Yeni sehari-hari menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sebagai

penjahit rumahan. Disela kesibukannya, Bu Yeni masih mengabdikan dirinya sebagai kader posyandu Anggrek 27 serta aktif dalam komunitas Pusat Informasi KIA Desa Jatiroto, Kabupaten Jember.

Berawal dari pertemuan pusat informasi KIA pada Agustus 2018 yang diselenggarakan oleh Program Anak Sehat YAPPIKA-ActionAid. Saat itu ada pemaparan tentang peranan aktor kunci dan multipihak dalam mengawal KIA, gizi, dan *stunting* serta rendahnya kesadaran warga akan kesehatan ibu dan anak. Mengingat dirinya adalah istri dari sekretaris desa atau orang kedua yang berwenang terhadap desa setelah kepala desa, dirinya merasa perlu terlibat dalam mengawal KIA di Desa Jatiroto. Bu Yeni mulai terpanggil untuk lebih aktif dalam mengambil peran dalam mengawal KIA. Bu Yeni menyempatkan untuk mengikuti Pelatihan Emo Demo (Emotional Demonstration) yang diselenggarakan oleh puskesmas. Emo Demo adalah kegiatan aktif berbasis pada perubahan perilaku kelompok masyarakat target (ibu hamil dan ibu menyusui) yang dikembangkan oleh *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN). Emo Demo merupakan strategi komunikasi perubahan perilaku yang menggunakan penggabungan *Behaviour Communication Change* (BCC), yaitu proses interaktif antara individu, kelompok atau masyarakat dalam mengembangkan strategi komunikasi untuk mencapai perubahan perilaku secara positif, dan *Behaviour Communication Definition* (BCD), yaitu proses komunikasi yang memanfaatkan

secara langsung konstruksi psikologis individu dengan melibatkan perasaan, kebutuhan, dan pemikiran.

Siapa sangka dengan keterlibatannya dalam Pelatihan Emo Demo menambah kepercayaan diri untuk giat dalam mengawal KIA. Alhasil, berkat komunikasi antara CO mitra YAPPIKA-ActionAid dengan Bu Yeni lahirlah sinergi untuk menghidupkan kelas “emo demo” pada tingkat posyandu. Dalam pelaksanaan Program Anak Sehat YAPPIKA-ActionAid yang fokus pada pencegahan *stunting* Bu Yeni dipilih sebagai koordinator kader posyandu dari seluruh posyandu yang berjumlah 11 Pos. Sebagai koordinator kader, Bu Yeni berperan untuk mengkoordinasi semua kader Posyandu dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada bidan, pemerintah desa, dan PKK. Meskipun awalnya merasa tidak percaya diri, Bu Yeni bisa mengatasi hal tersebut karena yakin pengetahuan yang dimilikinya bisa bermanfaat bagi ibu-ibu lain. Seperti yang disampaikan dalam pernyataannya, “Saya memang bukan bidan, bukan perawat, tetapi dengan pengetahuan tentang KIA terutama Emo Demo, setidaknya Saya bisa berbagi pengetahuan dan jadi ibu guru sekarang buat ibu-ibu kader. Setidaknya Saya berusaha semampu Saya, sisanya Allah yang mengatur”.



## Ningsih: Tak Patah Karena Bencana

foto: Agatha Roulina, YAPPIKA-ActionAid



**Ningsih, seorang perempuan penyintas gempa dan tsunami Sulawesi Tengah, September 2018.**

Namanya Ningsih, warga Desa Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ia seorang ibu rumah tangga berumur 20 tahun yang mempunyai satu anak laki-laki berumur 3 tahun bernama Herlan. Suaminya bernama Herman, laki-laki berumur 27 tahun yang sebelum bencana 28 September 2018 berprofesi sebagai nelayan. Sama seperti suaminya, ayahnya, Samsudin, juga berprofesi sebagai nelayan. Sementara ibunya, Sumartini, adalah seorang ibu rumah tangga. Ningsih dulu tinggal bersama kedua orang tuanya sebelum

rumahnya hancur "dimakan" ombak, 28 September 2018 lalu.

Sampai sekarang ia masih belum bisa melupakan kejadian di sore tanggal 28 September 2018 lalu. Sore itu, seluruh warga berhamburan keluar saat gempa. Dan saat melihat air laut mendadak surut, sontak ia, keluarganya, dan tetangganya berbondong-bondong menuju bukit yang berada tidak jauh dari tempatnya tinggal. Tidak lama kemudian, ombak besar datang menggulung rumah-rumah di pesisir pantai. Masih melekat di ingatannya

saat ombak datang tiga kali. Besar-besar, dan tampak begitu menakutkan. Rumah orang tuanya ikut hancur. Ia gemetar saat menceritakan ini kembali. Ia memang masih merasa takut saat mengingat kejadian itu. Apalagi ketika ada gempa-gempa baru yang terjadi pasca kejadian itu, hingga sekarang. Ia masih mengingat bagaimana ia dan orang-orang begitu bingung harus bagaimana dan melakukan apa.

Pasca bencana hingga sekarang, yang ia dan masyarakat lakukan adalah berusaha untuk tetap hidup dan bertahan. Mengingat wilayah tempat ia tinggal minim sekali mendapat perhatian apalagi bantuan, baik dari badan-badan yang menangani bencana di Sulawesi Tengah, maupun dari pemerintah. Ia dan warga Labuan Bajo lainnya betul-betul merasakan susah pasca bencana terjadi. Perahu-perahu milik warga untuk mencari nafkah, jangankan kandas, kelihatan serpihannya pun tidak. Pernah juga ia dan warga yang mengungsi di salah satu lahan perusahaan, terpaksa harus pergi karena sang pemilik lahan tidak mengizinkan mereka membangun tenda-tenda darurat dan mengungsi di sana. Akhirnya mereka sebagian kembali ke rumah dengan perasaan masih takut, sebagian kembali membangun tenda-tenda darurat di sepanjang jalan menuju tempat wisata Pantai Tanjung Karang.

Persediaan bahan pangan yang minim, keterbatasan air bersih, dan kebutuhan sehari-hari mereka yang sulit untuk terpenuhi, membuat mereka bertahan hidup dengan bergantung pada bantuan yang datang. Itu pun mereka harus

mengejar dan memburu kendaraan *agency* yang melakukan distribusi bantuan, agar kebagian. Selain itu, mereka juga bertahan hidup dengan cara membantu satu sama lain. Di Labuan Bajo, masyarakat yang masih memiliki kemampuan untuk melaut, membantu mereka yang sudah tidak bisa melaut dengan memberikan pekerjaan kecil, seperti mengangkat hasil tangkapan laut, atau membantu menjualkan hasil tangkapan tersebut.

Dari kondisi yang demikian, Ningsih begitu berharap kepada pemerintah dan badan-badan yang menangani bencana dapat memberi perhatian kepada warga Labuan Bajo. Ia juga berharap, agar ia bisa sembuh dari traumanya akan gempa dan laut, dan warga yang lebih mapan kompak dan mau tetap membantu yang kekurangan.

Namun ia juga bersyukur, bahwa setelah bencana terjadi, ia justru dapat berkenalan dengan Sikola Mombine, salah satu mitra YAPPIKA-ActionAid, yang secara aktif dan rutin datang ke daerahnya. Tidak hanya sekadar memberikan distribusi, Sikola Mombine juga memberikan berbagai macam edukasi dalam bentuk pertemuan yang secara rutin Ningsih dan warga perempuan lain ikuti. Ia dan perempuan-perempuan Labuan Bajo kemudian jadi mengenal tentang pemberdayaan perempuan, mengetahui hak-hak dasar perempuan, bahkan sampai mengenai pengelolaan sampah, mana yang bisa dijadikan pupuk, dan mana yang bisa didaur ulang. Ia menjadi mengerti banyak hal baru yang juga mengalihkan rasa traumanya terhadap bencana yang ia dan masyarakat Labuan Bajo lainnya alami September 2018 lalu.



## Saya Berusaha Pulih Bersama Sou Potesa Mombine

Nama Saya adalah Ibu Sriatun. Saya berumur 44 tahun dan suami Saya bernama Sugianto berumur 35 tahun. Suami Saya bekerja sebagai seorang sopir dan Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga. Kami mempunyai 2 orang anak. Anak pertama Saya bernama Alisa, berusia 10 tahun, masih duduk di bangku Sekolah Dasar Negeri Pakuli; anak kedua saya bernama Dara, berusia 6 tahun duduk di bangku Taman Kanak-Kanak.

Pada saat gempa bumi terjadi, Saya bersama 2 anak Saya dan 1 keponakan yang berusia 4 tahun sedang berada di dalam rumah. Ayahnya anak-anak kebetulan sedang berada di luar kota, yaitu di Kota Luwuk karena ada proyek.

Saat itu menjelang maghrib, anak sulung saya melihat lampu di rumah bergoyang-goyang sangat kencang tidak seperti biasanya ketika tertiup angin. Alisa anak sulung saya menyuruh adiknya dan keponakannya segera keluar rumah, dan Saya pun menyusul secara terburu-buru keluar rumah. Seketika itu juga terjadilah guncangan yang sangat keras, dan itu ternyata gempa bumi yang sangat dasyat. Pada saat gempa terjadi anak-anak saya terguncang ke kanan dan ke kiri, sehingga mereka menjadi terpisah, tetapi masih



foto: YAPPIKA-ActionAid

Ibu Sriatun di depan Sou Potesa Mombine atau rumah ramah perempuan di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

tetap bisa berdiri. Saya sendiri langsung duduk dan meraih keponakan Saya sambil melihat tanah itu seperti ombak dan Saya merasa duduk di atas balon.

Dengan adanya gempa bumi yang seumur-umur baru Saya alami sekuat ini Saya merasa takut dan trauma, tapi masih bersyukur karena rumah Saya tidak roboh seperti milik orang-orang lain. Hanya ada sedikit patahan di dinding dan lantai rumah. Harta benda yang rusak hanya peralatan dapur saja.

Saya masih merasa khawatir dan takut apabila datang hujan deras dan angin kencang dan kadang-kadang masih disertai gempa kecil-kecil. Setelah gempa terjadi, Saya pernah satu kali menerima bantuan dari pemerintah, tetapi untuk selanjutnya saya mengandalkan dari penghasilan suami yang sehari-hari bekerja sebagai supir.

Kegiatan Saya pasca gempa bumi adalah ikut terlibat dalam kegiatan yang dibuat oleh Solidaritas Perempuan Palu, salah satu mitra YAPPIKA-ActionAid, yaitu menjadi *focal point* di Desa Pakuli, Kabupaten Sigi. Dulu Saya hanya berkegiatan di majelis taklim/ pengajian saja, sekarang Saya juga ikut kegiatan bersama ibu-ibu yang lain di “*Sou Potesa Mombine*” (rumah ramah perempuan). Saya menyadari Saya masih banyak kekurangan, makanya Saya mau belajar bersama ibu-ibu yang lain, sehingga Saya mulai berani berbicara

di depan umum walaupun masih kaku dan tersendat-sendat. Saya mempunyai harapan besar dengan kehadiran teman-teman Solidaritas Perempuan di Desa Pakuli, kedepannya saya berharap bisa menjadi seperti teman-teman Solidaritas Perempuan dan perempuan lainnya. Untuk bisa menuju kesana menurut Saya perlu perubahan dan harus dimulai dari Saya sendiri, yaitu dengan mengubah sikap dan kelakuan menjadi lebih baik. Dengan demikian Saya bisa memberikan saran kepada keluarga dekat, pentingnya gotong-royong dan kebersamaan di tengah masyarakat dan keterbukaan bagi pemerintah setempat.

Menurut saya yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini adalah supaya sesegera mungkin memberikan bantuan kepada korban gempa bumi dan memenuhi kewajibannya terkait penyelesaian program bedah rumah yang pernah disampaikan.





## Bagian 4.

Berkontribusi  
pada Terciptanya  
Lingkungan yang  
Kondusif bagi  
Tumbuh Kembangnya  
Masyarakat Sipil  
yang Sehat

## Indikator

- 1) Substansi usulan masyarakat sipil mengenai kebebasan berserikat, insentif, dan hak-hak politik yang diterima pengambil kebijakan.

### a. Usulan Kebijakan-Kebijakan tentang Lingkungan Pendukung

Hingga akhir 2018, YAA masih aktif sebagai koordinator KKB untuk advokasi lingkungan pendukung bagi masyarakat sipil. Capaian dalam menghasilkan usulan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Usulan kebijakan yang diajukan kepada Kemdagri, DPR, dan Komnas HAM, yaitu *Policy Brief* “Memperbaiki Mekanisme Pendataan OMS dan Pemberian Akses terhadap Sumber Daya Guna Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan OMS”. Ada dua opsi kebijakan yang diusulkan untuk diambil pemerintah: (1) menyusun instrumen evaluasi implementasi UU Ormas, terutama implementasi instrumen SKT; dan (2) merumuskan kebijakan yang terpisah antara pendataan OMS dan pemberian akses terhadap sumber daya. Pembuat kebijakan yang menjadi sasaran advokasi adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum) dan Komisi Nasional HAM.
  - a. Advokasi kepada Ditjen Polpum ini merupakan strategi untuk lebih intensif membangun komunikasi dengan Kementerian

Dalam Negeri, sehingga membuka peluang untuk memperbaiki lingkungan pendukung melalui advokasi kebijakan karena selama ini keran komunikasi (advokasi) ke Kemendagri “tertutup”. Komnas HAM memberikan respons positif terhadap usulan-usulan kebijakan yang disampaikan YAA.

- b. Komnas HAM memberikan perhatian utama terhadap dua hal, yaitu mengembalikan UU Ormas ke makna perlindungan atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi, sehingga pasal-pasal yang bertentangan harus direduksi; perlu ada perbedaan antara kebijakan akses terhadap sumber daya bagi organisasi dan pendataan organisasi. Pendataan harus diletakkan pada asas sukarela. Komnas HAM menawarkan kerja sama kepada YAA untuk merumuskan *standard setting* dan norma untuk jaminan kebebasan berorganisasi dan mengadakan secara resmi kepada Komnas HAM atas temuan-temuan pelanggaran jaminan yang dimiliki oleh YAA, agar dapat ditindaklanjuti.



- 2) Rancangan penyusunan Standar Norma dan Setting tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. YAA bersama KKB "Mendorong Komnas HAM untuk menyusun standar norma dan setting kebebasan berorganisasi sebagai solusi alternatif dalam memberikan tafsiran hak asasi manusia yang dapat menjawab permasalahan kebebasan berorganisasi di Indonesia", yang saat ini sedang dalam proses penyusunan bersama dengan Komnas HAM. KKB sudah menyelesaikan rancangan penyusunan standar norma dan setting tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Rancangan tersebut sudah dikirimkan ke Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM.
- 3) KKB telah melakukan advokasi penolakan Ranperda Organisasi Masyarakat (Ormas) di Provinsi Riau. KKB menemukan bahwa DPRD Riau memasukkan Ranperda Ormas menjadi salah satu usulan inisiatif Komisi I DPRD Riau yang akhirnya masuk dalam program BP2D (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) dan akan dibahas di tahun 2019 (link <http://mediacenter.riau.go.id/read/45908/hazmi-ranperda-ormas-akhirnya-masuk-bp2d-2019.html>). Saat ini, KKB sedang membangun komunikasi dan koordinasi dengan FITRA Riau terkait temuan ini. KKB telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan FITRA Riau untuk mencari informasi secara lengkap terkait Ranperda Ormas tersebut, sehingga dapat mengetahui jenis

advokasi apa yang akan diambil oleh KKB.

- 4) KKB telah menghasilkan Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun Kelima. Laporan ini sudah didiseminasikan ke Komnas HAM, media melalui konferensi pers dan surel, serta OMS dan akademisi melalui surel dan situs *web* YAPPIKA. Rekomendasi laporan *monitoring* tersebut sebagai berikut.

- a. Mendorong DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai kerangka hukum yang benar dalam pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
- b. Kementerian Dalam Negeri harus menyusun instrumen evaluasi implementasi UU Ormas, terutama implementasi instrumen SKT.
- c. Kementerian Dalam Negeri harus merekonstruksi fungsi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam UU Ormas dengan cara merumuskan kebijakan yang terpisah antara pendataan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan pemberian akses sumber daya.
- 4) Mendorong DPR segera merevisi UU Ormas dengan menitikberatkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), agar sejalan dengan

putusan MK, definisi asas Pancasila, larangan dan sanksi bagi ormas, dan ketentuan pidana.

- d. Mendorong Komnas HAM menyusun standar norma dan *setting* kebebasan berorganisasi sebagai solusi alternatif dalam memberikan tafsiran hak asasi manusia yang dapat menjawab permasalahan kebebasan berorganisasi di Indonesia.
- e. KKB telah menyelesaikan desain riset "Panduan Pemberian Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)". Desain riset ini menjadi pedoman bagi KKB untuk menyusun panduan pemberian sumber daya bagi OMS.

#### **b. NA dan RUU Ormas Versi Masyarakat Sipil**

YAA bersama OMS lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perpu Ormas menyusun Naskah Akademik dan RUU alternatif. Naskah Akademik dan RUU ini disusun untuk menangkap peluang dorongan perubahan substantif terhadap UU No. 16/2017 (Perpu Ormas). Ada enam poin penting di dalam NA dan RUU yang diusulkan oleh koalisi: (1) menghapus 13 pasal yang bertentangan dengan putusan MK; (2) menghapus seluruh pasal mengenai sanksi pidana; (3) mengembalikan seluruh pasal mengenai tahapan pembubaran ormas melalui proses pengadilan; (4)

menghapus beberapa pasal larangan bagi ormas, khususnya pasal mengenai penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan agama, serta pasal mengenai menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila; (5) menghapus keterangan pasal mengenai “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” yang memiliki peluang ditafsirkan serampangan oleh pemerintah; dan (6) memasukkan satu pasal yang berisi pengaturan badan hukum perkumpulan.

Revisi Perpu Ormas telah masuk di dalam Program Legislasi Nasional tahun 2019. Karena itu, agenda advokasi ini akan terus dilakukan dan YAA telah menginisiasi pertemuan awal dengan Tim Penyusun NA dan RUU Alternatif.

### **c. Dukungan Publik untuk Advokasi Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil**

- 1) Terbentuk jaringan pemantau dan advokasi kebebasan berserikat di 5 wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Total individu yang terlibat di dalam jaringan ini berjumlah 109 orang (31 perempuan, 74 laki-laki, dan 4 lainnya) dengan latar belakang paralegal, anggota OBH, dan OMS. Jaringan pemantau ini terkoordinasi melalui 5 jalur komunikasi grup Whatsapp. Agenda utama adalah membuat *clearing house* (pos pengaduan) di LBH se-Jawa terkait

pelanggaran jaminan kebebasan berserikat serta mengidentifikasi dan mendata kasus-kasus di wilayah masing-masing.

- 2) Tersebar luas produk-produk kampanye kebebasan berserikat dalam bentuk 8 (delapan) serial infografis serta tersedia situs *web* [kebebasansipil.id](http://kebebasansipil.id) sebagai cikal bakal pusat pengetahuan kebebasan sipil di Indonesia. Judul-judul infografis yang telah disebarluaskan sebagai berikut: (1) Identifikasi Masalah PP No. 58 Tahun 2016; (2) Identifikasi Masalah PP No. 59 tahun 2016; (3) Catatan Kritis Permendagri No. 56 tahun 2017; (6) Monev Implementasi UU Ormas Tahun ketiga; (7) Monev Implementasi UU Ormas Tahun Keempat; dan (8) Perjuangan Kebebasan Berserikat Terbantur Birokrasi.
- 3) Tersedia situs *web* kebebasan sipil. [id](http://kebebasansipil.id) sebagai pusat pengetahuan dan advokasi tentang kebebasan sipil di Indonesia. Situs *web* ini didedikasikan untuk menyajikan berbagai informasi, hasil studi, ruang kampanye, dan saluran pengaduan. ■



# Masihkah Perlu Revisi UU Ormas?

## Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

oleh: Riza Imaduddin Abdali (PO YAA)



**Foto Ki-Ka:** Ronald Rofiandri (Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan PSHK/Peneliti KKB), Choirul Anam (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM), dan Riza Imaduddin Abdali (Program Officer YAA/ Peneliti KKB)

Pada 5 April 2018, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mengadakan diskusi media dengan tema “Masihkah Perlu Revisi UU Ormas?” di Ke:Kini Ruang Bersama, Cikini. Diskusi media ini bertujuan untuk mempresentasikan temuan dan usulan rekomendasi kebijakan dari hasil Riset Penyusunan Instrumen Alternatif Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dilakukan oleh KKB. Diskusi ini dihadiri oleh dua orang narasumber, yaitu

Ronald Rofiandri (Peneliti KKB dan Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan PSHK, dan Choirul Anam (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM), serta dimoderatori oleh Riza Imaduddin Abdali (Program Officer YAA dan Peneliti KKB).

Riset Penyusunan Instrumen Alternatif SKT sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang

muncul dan beririsan dengan kebutuhan administrasi birokrasi dan tata kelola organisasi masyarakat sipil. Riset ini dilakukan di empat lokasi, yaitu Jakarta (Nasional), Kota Bogor, Kota Salatiga, dan Kota Surabaya. Pemilihan lokasi riset ini berdasarkan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengenai tata cara kepemilikan SKT.

Dalam diskusi media ini, Ronald Rofiandri—selaku salah satu peneliti KKB—menjelaskan bahwa terdapat lima temuan penting di dalam riset ini. **Pertama**, pemerintah memiliki 3 kepentingan dalam penerapan kewajiban memiliki SKT, yaitu (1) kepentingan administratif; (2) kepentingan pengawasan atau pengendalian; dan (3) kepentingan pemberian akses ke sumber daya (*resources*). Hal ini menjadikan SKT mengalami perluasan makna yang awalnya ditujukan hanya sebagai instrumen pendataan menjadi instrumen pengakuan (*recognition*). Hal ini berimplikasi pada sifat norma yang mengatur kepemilikan SKT menjadi norma yang memaksa, sehingga pendaftaran ormas bersifat wajib, agar dapat mengakses sumber daya yang disediakan oleh pemerintah, seperti dana hibah/bansos, fasilitas, peningkatan kapasitas, hingga akses terhadap informasi publik.

**Kedua**, SKT diniatkan untuk menjadi instrumen pengawasan, sehingga seluruh ormas diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya. **Ketiga**, SKT dijadikan alat untuk membatasi akses terhadap ruang publik. Padahal, akses terhadap HAM tidak boleh dibatai sebagai konsekuensi dari karakter

ruang publik yang deliberatif. **Keempat**, SKT dijadikan pendataan bagi pemerintah dan juga menjadi prasyarat untuk memilih ormas-ormas yang dianggap relatif netral dengan pemerintah dalam pemberian dana hibah. **Kelima**, pemerintah tidak memiliki sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) penerapan SKT secara jelas.

**Keenam**, Hasil riset yang dilakukan oleh KKB ini diapresiasi oleh Choirul Anam selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Anam menyampaikan, ***“Riset ini sangat bagus dan masukan yang sangat berarti bagi Komnas HAM. Namun, satu hal yang belum tercermin dalam riset ini adalah akuntabilitas dapat diukur dalam HAM”***. Anam melanjutkan bahwa dari sisi HAM, hal yang sangat ketat dalam akuntabilitas adalah organisasi harus dilarang ketika mempromosikan keutamaan ras. Hal ini juga harus menjadi prasyarat dalam konteks akuntabilitas. Dengan kata lain, akuntabilitas juga harus tunduk dengan nilai-nilai HAM.

Tidak hanya itu, Anam juga menjelaskan bahwa riset ini mencerminkan tiga hal penting. **Pertama**, politik pengendalian negara. Dalam hal ini, negara tidak memberikan perlindungan apa pun dalam jaminan kebebasan berkumpul dan berorganisasi, yang ada hanya pengendalian dengan kepentingan tertentu. **Kedua**, terjadi politik stigmatisasi dari negara dalam SKT. Konsekuensi logis dari adanya stigma dalam kepemilikan SKT adalah muncul diskriminasi. **Ketiga**, politik diskriminasi akibat dari adanya stigma terhadap kepemilikan SKT. Dalam hal ini, diskriminasi terjadi bagi organisasi

yang tidak memiliki SKT dalam mengakses sumber daya.

Diskusi media ini ditutup dengan beberapa rekomendasi dari dua narasumber.

Ronald menyebutkan bahwa terdapat dua rekomendasi bagi pemangku kebijakan.

Ronald mengatakan, **“Rekomendasi dari KKB adalah DPR harus mencabut kebijakan mengenai SKT dalam revisi UU Ormas. Mekanisme pendaftaran OMS melalui kepemilikan SKT dapat diganti dengan merumuskan kebijakan yang terpisah antara pendataan OMS dengan pemberian akses terhadap sumber daya”**. Selain itu, pemerintah harus menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas dalam kebijakan pendataan OMS dan pemberian akses sumber daya bagi organisasi masyarakat sipil.

Tidak hanya itu, Anam pun memberikan tiga solusi dari permasalahan SKT.

Anam mengatakan, **“Solusi pertama**

**dari permasalahan SKT adalah mengembalikan UU Ormas ke makna perlindungan atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Pasal-pasal yang mereduksi akan perlindungan harus diganti dan direvisi”**. Anam juga menjelaskan bahwa perlu ada perbedaan antara kebijakan akses terhadap sumber daya bagi organisasi dengan pendataan organisasi. Pendataan harus diletakkan pada asas sukarela. Dengan kata lain, tidak menjadi masalah apabila organisasi tidak mendaftarkan diri dan negara juga dapat aktif dalam melakukan pendataan, tetapi keaktifan negara harus memiliki rambu-rambu yang melekat pada HAM.

Terakhir, Anam mengatakan, **“Kita perlu membuat standar setting dan norma terkait kebebasan berorganisasi. Hal ini, agar norma terkait kebebasan berserikat harus dijelaskan dan pengaturan untuk mengatur pembatasannya pun harus jelas”**.



# KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT [KKB]

**Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas *Contrarius Actus*.**

Temuan monitoring dan implementasi UU Ormas yang dilakukan KKB sejak 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) konteks penting yang memengaruhi pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia, Yaitu sebagai berikut.

- 1) Penerbitan Perppu 2/2017 (Perppu Ormas) yang kemudian disahkan menjadi UU 16/2017;
- 2) Pencabutan status badan hukum Perkumpulan HTI oleh Kemenkumham; dan
- 3) Penerbitan 3 Permendagri, Yaitu sebagai berikut.
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri 56/2017)
  - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Permendagri 57/2017)

- iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Permendagri 58/2017)

Beberapa temuan pokok hasil monev implementasi UU Ormas tahun kelima (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018), antara lain sebagai berikut.

- 1) Terdapat 31% (299 tindakan) dari 748 tindakan implementasi UU Ormas sejak 2 Juli 2014 hingga 1 Juli 2018, dalam bentuk tindakan yang mewajibkan ormas untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT bagi yang telah kadaluarsa. Hal ini semakin mempertegas bahwa negara masih berfokus pada agenda birokrasi melalui konsolidasi keabsahan administrasi. Hal ini juga diperkuat dengan penerbitan Permendagri 57/2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti dengan SE Mendagri No. 220/50.13/Polpum tentang Penerbitan SKT pasca-diundangkannya Permendagri

57/2017. Secara khusus, SE tersebut mengatur tentang penerbitan SKT ormas yang tidak berbadan hukum oleh Kemendagri dan bagi SKT ormas yang telah diterbitkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota setelah diundangkannya Permendagri 57/2017 harus didaftarkan ulang kepada Mendagri.

- 2) Interpretasi terhadap kepemilikan SKT semakin melebar sebagai bentuk keabsahan berbagai jenis kelompok masyarakat untuk diakui pemerintah (*recognition*), termasuk bagi kelompok penghayat kepercayaan, agama minoritas, hingga masyarakat adat. Tidak hanya itu, kepemilikan SKT juga dijadikan prasyarat bagi organisasi untuk menjadi pemantau pemilu di beberapa daerah. Dalam perjalanannya, kebijakan pendaftaran melalui kepemilikan SKT akan menyingkirkan kelompok minoritas dari proses pembangunan.
- 3) Menggabungkan rezim pendaftaran ormas dengan pemberian akses terhadap sumber daya akan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan ormas. Rezim pendaftaran melalui kepemilikan SKT juga tidak merepresentasikan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas ormas dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang disediakan.
- 4) Penggunaan asas *contrarius actus* dalam Perppu 2/2017 memperlihatkan adanya pemahaman yang terdistorsi

tentang pendirian ormas yang memerlukan izin, sehingga berlaku kerangka pengaturan administrasi pemerintahan. Penerapan asas *contrarius actus*, yang ditujukan kepada ormas yang berbadan hukum, juga tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subjek hukum baru yang melekat juga hak dan kewajiban. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan layaknya badan hukum lainnya, seperti pernyataan pailit Perseroan Terbatas (PT) dan pembubaran partai politik melalui MK. Selain itu, meniadakan prosedur hukum acara terkait pencabutan status badan hukum suatu organisasi juga akan memunculkan konflik norma dengan UU Yayasan.

- 5) Urgensi UU Ormas dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesungguhnya tidak ditemukan dalam berbagai peraturan teknis yang merupakan turunan UU Ormas. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh ormas, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dapat menggunakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018 atau diistilahkan pula dengan Perpres *Beneficial Ownership*/Perpres BO). Hal ini didukung oleh adanya kewajiban yang disyaratkan oleh Perpres 13/2018 tentang penetapan posisi pengambil kebijakan yang paling menentukan, yaitu pemilik manfaat, di luar struktur resmi. Dengan demikian, risiko dan tanggung jawab secara hukum terhadap kemungkinan ormas berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) dijadikan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diketahui segera (melalui identifikasi dan penetapan pemilik manfaat). Di sisi lain, UU Ormas dan aturan turunannya kehilangan urgensinya dalam rangka mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme karena tidak cukup memberikan panduan yang operasional tentang tata kelola ormas yang transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, KKB merekomendasikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perkumpulan sebagai kerangka hukum yang benar dalam pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
- 2) Kementerian Dalam Negeri harus menyusun instrumen evaluasi implementasi UU Ormas, terutama implementasi instrumen SKT.
- 3) Kementerian Dalam Negeri harus merekonstruksi fungsi Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) dalam UU Ormas dengan cara merumuskan kebijakan yang terpisah antara pendataan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan pemberian akses sumber daya.

- 4) Mendorong DPR untuk segera merevisi UU Ormas dengan menitikberatkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), agar sejalan dengan putusan MK, definisi asas Pancasila, larangan dan sanksi bagi Ormas, dan ketentuan pidana.
- 5) Mendorong Komnas HAM untuk menyusun standar norma dan setting kebebasan berorganisasi sebagai solusi alternatif dalam memberikan tafsiran hak asasi manusia yang dapat menjawab permasalahan kebebasan berorganisasi di Indonesia.

### **Tentang Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)**

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) terbentuk atas inisiatif dari beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mengawal isu kebebasan berserikat di Indonesia, khususnya mendorong lingkungan pendukung yang kondusif bagi OMS. KKB terlibat aktif dalam mengawal dan mengadvokasi RUU Yayasan, UU Ormas, Perppu Ormas, hingga RUU Perkumpulan. Saat ini, YAPPIKA ditunjuk sebagai Sekretariat KKB. Sekretariat KKB membuka saluran komunikasi bagi para pihak yang ingin mendapatkan informasi berupa kajian dan narasumber untuk kebutuhan penelitian, peliputan maupun diskusi/seminar tentang UU Ormas dan peraturan pelaksanaannya.





## Bagian 5.

# Penggalangan Dana

Laporan keuangan terlampir disajikan **secara wajar**, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) tanggal 31 Desember 2018, serta **kinerja keuangan dan arus kasnya** untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut **sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia**.

Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat

Indonesia (YAPPIKA) secara keseluruhan. Laporan Pertanggungjawaban dana yang berkaitan dengan dana para donor tidak merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan telah disajikan untuk informasi tambahan. Informasi tersebut telah menjadi obyek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan; dan menurut pendapat auditor disajikan secara wajar, dalam semua hal material, berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.





## Laporan Posisi Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

|                                                     | Catatan/<br>Notes | 2018                 | 2017                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aset</b>                                         |                   |                      |                      |
| <b>Aset Lancar</b>                                  |                   |                      |                      |
| Kas dan setara kas                                  | 3b, 4             | 6.023.560.248        | 2.134.017.227        |
| Investasi                                           | 5                 | -                    | 1.531.391            |
| Piutang lain-lain                                   | 6                 | 77.233.916           | 48.324.885           |
| Uang muka                                           | 7                 | 468.177.514          | 121.789.570          |
| <b>Jumlah aset lancar</b>                           |                   | <b>6.568.971.678</b> | <b>2.305.663.073</b> |
| <b>Aset tidak lancar</b>                            |                   |                      |                      |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 8                 | 29.601.417           | 13.818.000           |
| <b>Jumlah aset</b>                                  |                   | <b>6.598.573.095</b> | <b>2.319.481.073</b> |
| <b>Liabilitas dan aset bersih</b>                   |                   |                      |                      |
| <b>Liabilitas jangka pendek</b>                     |                   |                      |                      |
| Utang lain-lain                                     | 9                 | 274.767.446          | 516.406.855          |
| Utang pajak                                         | 10                | 28.747.342           | 25.335.797           |
| Biaya yang masih harus dibayar                      | 11                | 276.959.790          | 1.449.906.470        |
| <b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>              |                   | <b>580.474.578</b>   | <b>1.991.649.122</b> |
| <b>Aset bersih</b>                                  |                   |                      |                      |
| Sisa dana                                           |                   |                      |                      |
| Terikat                                             | 12a               | (12.526.037.851)     | (6.544.545.150)      |
| Tidak terikat                                       | 12b               | 18.544.136.368       | 6.872.377.101        |
| <b>Jumlah aset bersih</b>                           |                   | <b>6.018.098.517</b> | <b>327.831.951</b>   |
| <b>Jumlah liabilitas dan aset bersih</b>            |                   | <b>6.598.573.095</b> | <b>2.319.481.073</b> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.



## Laporan Aktivitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

|                              | Catatan/<br>Notes | 2018             |                |                  | 2017<br>jumlah   |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                              |                   | Terikat          | Tidak terikat  | Jumlah           |                  |
| Penerimaan                   |                   |                  |                |                  |                  |
| Penerimaan program           | 13                | 16.074.673.966   | -              | 16.074.673.966   | 14.105.033.432   |
| Penerimaan penggalangan dana | 13                | 753.822.197      | 11.998.018.539 | 12.751.840.736   | 6.517.704.278    |
| Penerimaan lain-lain         | 13                | -                | 582.136.138    | 582.136.138      | 859.352.900      |
| Jumlah penerimaan            |                   | 16.828.496.163   | 12.580.154.677 | 29.408.650.840   | 21.482.090.610   |
| Pengeluaran                  |                   |                  |                |                  |                  |
| Terikat                      | 14                | (22.809.988.864) | -              | (22.809.988.864) | (21.860.815.969) |
| Tidak terikat                | 14                | -                | (908.395.410)  | (908.395.410)    | (871.728.458)    |
| Jumlah pengeluaran           |                   | (22.809.988.864) | (908.395.410)  | (23.718.384.274) | (22.732.544.427) |
| Perubahan aset bersih        |                   | (5.981.492.701)  | 11.671.759.267 | 5.690.266.566    | (1.250.453.817)  |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.



## Laporan Perubahan Aset Bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

|                                    | 2018                    |                       |                      | 2017                   |                      |                    |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|                                    | Terikat                 | Tidak terikat         | Jumlah               | Terikat                | Tidak terikat        | Jumlah             |
| Aset bersih, awal                  | (6.544.545.150)         | 6.872.377.101         | 327.831.951          | 712.390.277            | 865.895.491          | 1.578.285.768      |
| Perubahan asset bersih             | (5.981.492.701)         | 11.671.759.267        | 5.690.266.267        | (7.204.039.737)        | 5.953.585.920        | (1.250.453.817)    |
| Aset bersih bebas dari keterikatan | -                       | -                     | -                    | (52.895.690)           | 52.895.690           | -                  |
| <b>Aset bersih, akhir</b>          | <b>(12.526.037.851)</b> | <b>18.544.136.368</b> | <b>6.018.098.517</b> | <b>(6.544.545.150)</b> | <b>6.872.377.101</b> | <b>327.831.951</b> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.



## Laporan Arus Kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

|                                                                           | 2018                 | 2017                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>                                    |                      |                        |
| Sisa dana tahun berjalan                                                  | 5.690.266.566        | (1.250.453.817)        |
| Penyesuaian untuk:                                                        |                      |                        |
| Penyusutan                                                                | 27.105.958           | 58.190.958             |
| (Laba) rugi investasi yang belum direalisasi                              | 1.531.391            | (192.645)              |
| <b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>      | <b>5.718.903.915</b> | <b>(1.192.455.504)</b> |
| Piutang lain-lain                                                         | (28.909.031)         | 15.085.929             |
| Uang muka                                                                 | (346.387.944)        | (598.013)              |
| Utang lain-lain                                                           | (241.639.409)        | 231.917.727            |
| Utang pajak                                                               | 3.411.545            | 17.486.181             |
| Biaya yang masih harus dibayar                                            | (1.172.946.680)      | 657.764.040            |
| <b>Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b> | <b>3.932.432.396</b> | <b>(270.799.640)</b>   |
| <b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>                                  |                      |                        |
| Perolehan aset tetap                                                      | (42.889.375)         | (7.950.000)            |
| Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan bank                            | 3.889.543.021        | (278.749.640)          |
| Kas dan bank pada awal tahun                                              | 2.134.017.227        | 2.412.766.867          |
| <b>Kas dan bank pada akhir tahun</b>                                      | <b>6.023.560.248</b> | <b>2.134.017.227</b>   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.





## Bagian 6.

### Manajemen

## 1. Staf

Jumlah total staf di akhir 2018 sebanyak 47 orang (19 perempuan dan 28 laki-laki). Struktur eksekutif bertambah dengan Unit *Emergency* yang melapor langsung ke DE dan berkoordinasi dengan Manajer Program. Unit ini akan dikembangkan menjadi unit terpisah dari divisi program.

## 2. Rencana Strategis

Pada Mei 2018, YAA mengadakan lokakarya untuk menyusun renstra baru yang pertama setelah bergabung dengan Federasi AAI. Renstra ini disebut sebagai *Country Strategy Paper* (CSP). Draf pertama CSP sudah ditinjau oleh Ketua Pembina dan GS Asia. Saat ini SMT masih menyelesaikan revisi berdasar masukan-masukan tersebut. Draf berikutnya akan melalui *peer-review* dari anggota Federasi sebelum final dan disahkan.



## Lokakarya Rencana Strategis

Pada 2018, YAA berada hampir di ujung akhir Rencana Strategis 2015-2019 yang fokus pada advokasi pemenuhan hak-hak dasar, khususnya bagi perempuan dan kelompok marjinal; dan advokasi lingkungan pendukung bagi masyarakat sipil untuk dapat memainkan peran lebih baik dan berkontribusi pada tata pemerintahan dan pembangunan. Sejak Juni 2016, YAPPIKA bergabung secara resmi menjadi anggota Federasi ActionAid International dan menggunakan *co-branding* YAPPIKA-ActionAid (YAA).

Sejak itu, terjadi perubahan cara kerja dengan mulai melakukan penggalangan dana publik, mengembangkan lebih banyak channel komunikasi kepada publik untuk menaikkan branding organisasi dan kesadaran. YAPPIKA menjadi lebih terlihat di publik. Perubahan ini telah mempengaruhi strategi advokasi dan implementasi program, yang sekarang terhubung dan terintegrasi dengan penggalangan dana publik. Integrasi ini menjadi sumber pembelajaran utama di dalam YAA, dan juga dengan mitra OMS lapangan. YAA telah menggunakan pembelajaran untuk meningkatkan pendekatan, strategi, dan kapasitas.

Selain perubahan internal, konteks eksternal pun telah berubah. Meski partisipasi politik meningkat pada pemilu presiden lalu (2014), polarisasi politik pasca pemilu cenderung meningkatkan isu identitas politik. Perkembangan teknologi

meningkatkan kesadaran masyarakat yang juga memunculkan isu identitas politik. Media sosial menjadi gerakan sosial- juga sebagai bagian dari pemantauan sosial terhadap pelayanan publik. Meningkatnya ekstremisme (intoleransi, fundamentalisme berbasis agama) di Indonesia dan global, yang mengarah pada gerakan populisme dan di sisi lain memunculkan kebijakan represif yang dihasilkan oleh pemerintah yang berpotensi menyusutkan ruang sipil.

Pasar Indonesia juga telah menarik banyak organisasi lain, baik lokal maupun internasional untuk menjalankan penggalangan dana publik. Berbagai organisasi berlomba untuk memenangkan minat publik untuk menyumbang untuk tujuan mereka.

Dalam konteks inilah, YAA melakukan peninjauan kembali Rencana Strategis organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan konteks eksternal maupun internal. Proses peninjauan ini juga bertujuan, agar YAA memahami peluang dan tantangan yang muncul dari perubahan konteks ini; serta menjadikan strategi organisasi lebih sejalan dengan strategi Federasi AAI: *Global Strategy for Social Justice*.

Lokakarya Rencana Strategis dilaksanakan selama 2 hari pada 11-12 Mei 2018, dihadiri oleh perwakilan pembina, pengawas, pengurus, staf, dan *Global Secretariat* AAI.



 YAPPIKA-ActionAid

 @yappika

 @yappikaactionaid

 yappika-actionaid

w w w . y a p p i k a - a c t i o n a i d . o r . i d



Member of  
**act:onaid**